

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya tentang Bentuk Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh atasan langsung berdasarkan prinsip keadilan pada pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Atasan Langsung Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 21 dan pasal 23. Dalam pasal 21 mengatur penjatuhan hukuman disiplin dan pasal 23 tata cara pemanggilannya, sehingga sangat jelas bagaimana penanganan permasalahan aparatur.

Peran Pimpinan sangat dibutuhkan dalam rangka pembinaan yang tentunya sebelum melakukan penjatuhan hukuman disiplin perlu dilakukan pemeriksaan kemudian memberikan kesempatan kepada aparatur melakukan klarifikasi oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran. Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 13 Tahun 2019 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang didalamnya mengatur apabila pimpinan tidak menjatuhkan hukuman kepada PNS yang seharusnya dihukum, maka kepada pimpinan dimaksud akan dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sejatinya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran, dan saat dilakukan kajian terhadap dokumen, benar terdapat PNS yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhkan hukuman.

2. Faktor Penghambat Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Atasan Langsung
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terungkap bahwa terdapat anggapan factor penghambat diantaranya adalah:

- a. Terkadang kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Menganggap disiplin bukan pekerjaan wajib atau rutin,
- c. Terdapat atasan langsung tidak mau tahu dengan bawahannya
- d. Kurang seriusnya pimpinan dalam menangani permasalahan PNS
- e. Terdapat pimpinan belum mengambil peran strategi dalam menangani permasalahan PNS
- f. Terdapat PNS yang menganggap Pemberian Sali atau kompensasi belum dirasa sesuai.
- g. Pengawasan melekat belum dilakukan secara komprehensif.
- h. Sanksi Hukum belum tegas
- i. Mindset PNS belum semua menganggap hukuman adalah bentuk upaya perbaikan.
- j. Terdapat PNS yang menganggap Keadilan belum berpihak

3. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh atasan langsung berdasarkan prinsip keadilan pada pemerintah Kabupaten Pohuwato yakni:

a. Upaya Preventif

upaya preventif ini dilakukan melalui strategi:

- 1). Sosialisasi
 - 2). Melakukan evaluasi
- b. Upaya Represif

upaya Represif ini dilakukan melalui strategi:

- 1) Pemberian Sanksi
- 2) Memberikan terap

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bentuk Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Atasan Langsung Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, maka peneliti memberikan beberapa saran yakni :

1. Hendaknya penanganan disiplin selalu dilakukan guna meminimalisir atau memperkecil tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.
2. Hendaknya ada pemberian pelatihan lain berupa program atau kegiatan pembinaan lain yang dilakukan secara terus menerus dalam upaya penanganan disiplin, sehingga timbul kesadaran pegawai untuk lebih menaati peraturan dan tata tertib yang ada.
3. Hendaknya sebuah organisasi pemerintah tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan seperti : pimpinan, balas jasa, pengawasan melekat, sanksi hukum, mindset dan keadilan, sebab faktor ini sangat berguna dalam meminimalisir pelanggaran yang ada sehingga dapat melahirkan pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi.
4. Perlu menyediakan ruang khusus dalam melakukan penanganan serta terapy pasca dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sehingga pegawai merasa hukuman adalah upaya perbaikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya,
Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1

Abdurrahmat Fathoni, “ Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia” Jakarta : Rineka
Cipta.2009

Acacio Frenandes Vassalo, Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam
Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm.
330.

- Alfred, R. Lateiner. Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja. Terjemahan Imam Soedjono.
Jakarta : Aksara Baru. 1983.Hal 72
- Aristoteles, Politik (La Politica), diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett
dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan
Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 48
- Ateng Syafrudin. Menuju penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan
bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan, Bandung,
2000. Hal. 22
- AW Widjaja. Pengantar Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali. 1986. Hal. 29
- Bagir Manan, lembaga Kepresidenan. FH UII Press, Jakarta. 2003 hlm. 11
- F.X. Oerip S, Poerwopoespito, Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui
Pengembangan Sikap Mental, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 26.
- Gie, The Liang. Administrasi Perkantoran. Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju. 2001.. Hal.
108
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah filosofi, sejauh mana perkembangan dan problematika.*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. Hal. 20
- Ihyaul Ulum. Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. Hal. 199
- Indrohato, Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung.
Himpunan Makalah Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Citra Aditya Bakti.
Bandung. 1994. Hal. 65
- John. R. Schermerhorn, Jr. Strategy and Tactic of Marketing. Boston: Kluwer Academic
Publisher. 1986. Hal. 35
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD
dan Kepala Daerah(Bandung : PT Alumni) 2008, Hal. 37

Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982,hal. 72.

Mukti Fajar ND bersama Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017. hal. 176 s/d 181

Nikmatul Huda."Negara Hukum demokrasi dan Judicial Review, 2005.UII Press, Yogyakarta,.hlm1-8

O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.1970,, , hal.27

Oteng Sutrisno.. Administrasi Pendidikan dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional. Bandung: Angkasa.1993. hal

Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984., hal. 67

Prasetyo Budi Saksono, Dalam Menuju SDM Berdaya.Bumi Aksara. Jakarta. 1984.

Riawan, Hukum Pemerintahan Daerah,Citra Aditya Bakti,Bandung. 2009,Hal 197

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

Siagian, Sondang., P. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara. 2008.Hal.304

Simamora, Henry. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. 2006.Hal.610

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2009,Hal.

Suhadi (Ridwan), Hukum pemerintahan Daerah. Citra aditya bhakti. Bandung. 2009. Hal.197

Sumali.2003,Reduksi Kekuasaan Eksekutif.UMM Press.2003 Malang hlm 12

Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
2005, Hal.5

Sutrisno, Edy. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana.
2013. hal.86

Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung. 2005, Hal.21-
22

*Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press,. Suharsimi Arikunto,
Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta,) 2002. Hal.155*

Tjandra W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta. 2009, Hal. 197

Tutik., Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2006, Hal.
97

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9

W Riawan Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Grasindo. Jakarta. 2009. Hal. 197

Warsito Utomo, Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi
Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.3

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Perka BKN 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 13 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil
Negara Dilingkungan Pohuwato

C. Jurnal

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam
Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2
004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614